



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yamh dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Zulfikram Djojo bin Suparlan Djojo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan JNE Padang Bulan, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] a,
dengan domisili elektronik pada alamat email:
waodeasmarita71@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Wa Ode Asmarita binti La Marumu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Elektro, pekerjaan PNS PLN Up3 Jayapura, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dengan domisili elektronik pada alamat email: waodeasmarita71@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani,

Halaman 1
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Januari 2022 dengan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 19 Mei 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED];
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bapak [REDACTED], sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. [REDACTED] dan Saksi 2. [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II telah mengandung selama 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Rabu tanggal 19 Mei 2021, di [REDACTED];
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 19 Mei 2021, di [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal 05 Januari 2022, yang diterbitkan oleh [REDACTED], bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II [REDACTED] Nomor [REDACTED], tanggal 05 Januari 2022 yang diterbitkan oleh [REDACTED] bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.2;

Halaman 3
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn



[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman
di [REDACTED]

_____ tia mengaku mempunyai hubungan semenda dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Saksi hadir dan bertindak sebagai saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I langsung tanpa jeda waktu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] (saksi) dan [REDACTED], disamping itu juga dihadiri dan disaksikan oleh beberapa orang lainnya;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik sedarah, semenda maupun sesusuan maupun tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, saat ini Pemohon II sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang menggangugugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung (kakak) Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Saksi hadir;
- Bahwa ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I langsung tanpa jeda waktu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED]
[REDACTED], disamping itu juga dihadiri dan disaksikan oleh beberapa orang lainnya;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik sedarah, semenda maupun sesusuan maupun tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, saat ini Pemohon II sedang hamil 6 bulan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang menggugugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk kepentingan pencatatan data kependudukannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Sentani telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sentani hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021 di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa surat keterangan domisili adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, IDTsrik Sentani, Kelurahan Hinekombe bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perihal identitas dan tempat tinggal para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Sentani sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal tanggal 19 Mei 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Marumu, saksi nikahnya adalah [REDACTED], dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II sedang hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021 di rumah orang tua Pemohon II di [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED]
[REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED]
yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2021 di rumah orang tua
Pemohon II di [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II
sejumlah Rp.120.000.00, (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

TTD

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Ketua Majelis

TTD

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Din Tiur Anggraeni, S.H.

Halaman 11
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)				

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.

Halaman 13

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/20220/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13